



TESIS

Disusun

**Untuk memenuhi persyaratan memperoleh Derajat S-2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh:

EKI NURJANA, SH

B4B007064

PEMBIMBING:

Herman Susetyo, SH, M.Hum

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2009



**TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
NOMOR: 01/A.P/2007/PN.NIAGA.SMG TENTANG PERKARA
ACTIO PAULIANA DALAM KEPAILITAN**

TESIS

Disusun

**Untuk memenuhi persyaratan memperoleh Derajat S-2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh:

EKI NURJANA, SH

B4B007064

PEMBIMBING:

Herman Susetyo, SH, M.Hum

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2009

© Eki Nurjana 2009

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
NOMOR: 01/A.P/2007/PN.NIAGA.SMG TENTANG PERKARA
ACTIO PAULIANA DALAM KEPAILITAN**

Oleh:

EKI NURJANA, SH

B4B007064

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 12 Maret 2009

Tesis ini telah diterima

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Kenotariatan

Pembimbing,

**Mengetahui,
Ketua Program Magister
Kenotariatan UNDIP**

**Herman Susetyo, SH, M.Hum
NIP. 130 702 192**

**H.KASHADI,SH.,MH.
NIP : 131124438**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Eki Nurjanna, S.H dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tesis ini adalah *hasil karya saya sendiri* dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. *Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan* oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Maret 2009

EKI NURJANNAH, S.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“KENALILAH ALLAH SAAT ANDA SENANG,
NISCAYA ALLAH AKAN MENGENALI ANDA SAAT SUSAH”
(Dr. Aidh Bin Abdullah Al-Qarni)***

***“DAN BAHWASANYA SEORANG MANUSIA TIADA MEMPEROLEH
SELAIN APA YANG TELAH DIUSAHAKANNYA”
(QS. AN-NAJM:39)***

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- 1. ORANG TUAKU TERSAYANG***
- 2. KAKAKKU ROSITA SE.ME., ELI RIANI,
SERTA ADIKKU YOGI MZ.***
- 3. MY PIT (ERICK DONELLY, SH.)***
- 4. ALMAMATERKU***

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya berupa kekuatan, semangat dan ketabahan sehingga dapat menghantarkan penulis kepada selesainya tesis ini dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR: 01/A.P/2007/PN.NIAGA.SMG TENTANG PERKARA ACTIO PAULIANA DALAM KEPAILITAN”**. Shalawat serta salam tercurahkan pula kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SWT.

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang. Tersusunya tesis ini tidak lepas dari motivasi dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis dengan segenap hati dan suka cita menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda H. Mahadi Gani dan Ibunda Hj. Zumaizah tercinta, yang tiada henti mencurahkan kasih sayang dan pengorbanan agar penulis dapat menggapai cita-cita setinggi langit.
2. Bapak Prof.Dr.dr. Susilo Wibowo, Ms.Med,Sp.And, sebagai Rektor Universitas Diponegoro Semarang.

3. Bapak Prof. Drs.Y.Warella, MPA.Ph.D, sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang
4. Bapak Kashadi, S.H.,M.H, sebagai Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang memberikan semangat dan dorongan.
5. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H.,M.S, sebagai Sekretaris Bidang Akademik I, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak Dr. Suteki, S.H.,M.Hum, sebagai Sekretaris Bidang Akademik II , Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Bapak Herman Susetyo, SH, M.Hum sebagai dosen pembimbing, yang memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
8. Bapak Mulyadi, S.H,M.S, yang telah memberikan dorongan dan semangat selama ini.
9. Para dosen penguji yang arif dan bijaksana memberikan masukan-masukan yang membangun untuk perbaikan dari karya ilmiah ini.
10. Bapak Prawoto, SH.,M.Hum, selaku Teknis Hukum di Balai Harta Peninggalan Semarang, yang bersedia membantu dan meluangkan waktunya.
11. Kakakku Rosita SE., M. Eli Riani dan Adikku Yogi MZ yang selalu memberikan motivasi dan dorongan agar penulis selalu bersemangat dalam menggapai cita-cita.
12. Erick Donelli, belahan hatiku yang kehadirannya membuat hari-hariku lebih bahagia. Semoga senantiasa sabar menjalani hidup bersamaku dan semoga kebaikannya tak pernah berubah.

13. Sahabat-sahabat seperjuanganku selama kuliah di Semarang: Wuri, Intan, Nina, Lili, Ema, Eci, Nanda, Vian, Sugeng, Soni, Ratna, Wisnu, Brafika, Papa Roni, Teh Rini, Pak Arfah, Pak Zainal Abidin, Kak Dani, Bang Umayya, Mba' Fitika, Mba' Evi, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih untuk persahabatan indah yang sudah diberikan dan terimakasih untuk kerjasamanya selama ini, semoga kesuksesan menyertai kita semua dan semoga kita bisa berjumpa kembali.

14. Mas Ikhsan, guru dan panutanku. Terimakasih sudah bersedia memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berharga. Semangatmu telah memberikan insprasi padaku untuk selalu maju. Semoga Mas Ikhsan sukses selalu.

15. Terima kasih kepada teman-temanku notariat khususnya regular A Tahun Ajaran 2007 yang namanya tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah berusaha secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar dapat memberikan kesempurnaan untuk langkah-langkah selanjutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis melainkan semua pihak yang mau memanfaatkannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Februari 2009

Penulis

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengatur tata cara pengurusan tagihan piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif, tetapi di dalam praktek masih ditemui berbagai permasalahan yang menyebabkan hak para kreditur tidak terpenuhi. Salah satu permasalahan yang dapat menyebabkan kreditur tidak mendapatkan pemenuhan piutangnya adalah apabila debitur pailit mengalihkan harta bendanya kepada pihak ketiga sebelum dijatuhkannya putusan pailit oleh hakim Pengadilan Niaga, sehingga harta debitur pailit tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya pada para kreditur.

Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh debitur yang dapat merugikan para kreditur, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan perlindungan kepada kreditur berupa hak yang menurut penyebutannya dalam bahasa latin lazim disebut "Actio Pauliana". Di dalam kepailitan, gugatan actio pauliana hanya dapat dilakukan oleh kurator. Namun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak menyebutkan secara tegas pengadilan mana yang berwenang menangani dan memutus perkara actio pauliana. Apakah kewenangan Pengadilan Niaga atautkah kewenangan Pengadilan Negeri.

Permasalahan yang akan dibahas yaitu apakah apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga dalam memutus perkara nomor 01/A.P/2007/PN.NIAGA.SMG tentang Actio Pauliana dalam kepailitan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah Pengadilan Niaga wenang menangani perkara Actio Pauliana dalam kepailitan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pegawai Balai Harta Peninggalan kota Semarang. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga dalam memutus perkara Nomor 01/A.P/2007/PN.NIAGA.SMG tentang Actio Pauliana dalam kepailitan telah mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perkara actio pauliana adalah perkara yang berkaitan dengan pemberesan harta pailit, sehingga Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara atio pauliana.

Kata Kunci: Actio Pauliana, Kepailitan.

ABSTRACT

Law Number 37 year 2004 about Bankruptcy and PKPU (Postponement of Obligation to Pay of Debt) has arranged management procedures of receivable invoice quickly, fair, effective and open, but in practice of still be met various problems which causing rights of the creditors not fulfilled. One of problems which can cause creditor doesn't get accomplishment of its receivable if bankrupt debtor transfer its property and chattel to third party before dropping of bankruptcy decision by Comercial Court, so that bankrupt debtor possession falls short to pay its debts at the creditors.

To the deed which done by debtor which can harm creditors, Section 41 Law Number 37 year 2004 giving protection to creditor in the form of rights which according to its Latin language usually calls "Actio Pauliana". In bankruptcy, action pauliana suing just can be done by curator. But Laws Number 37 year 2004 doesn't mention expressly which justice authorized to handle and breaks actio pauliana. Is it's ComercialCourt's authority or District's authority.

The problems which will studied are consideration of ComercialCourt Judge in judging the case of number 01/A.P/2007/PN.NIAGA.SMG about Actio Pauliana in that bankruptcy has according to law and regulation applied and whether ComercialCourt have authority to to handle case Actio Pauliana in bankruptcy.

This research represent descriptive analytical research which using normative juridical. Obtained data in this research gots from library research and interview with staff of Balai Harta Peninggalan Semarang city. Method which used to analyze and to process datas are qualitatif analyze

Research result showed that ComercialCourt Judge's consideration in judging case Number 01/A.P/2007/PN.NIAGA SMG about Actio Pauliana in bankruptcy has according to regulation of laws. Actio Pauliana case in case which related to finishing bankruptcy property, so that ComercialCourt have authority to check and judging Actio Pauliana case.

Keywords : Actio Pauliana, Bankruptcy .

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTACK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian	8
4. Manfaat Penelitian	9
5. Kerangka Penelitian	10
6. Metode Penelitian	12
7. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
1. Pengertian Kepailitan	17
2. Pengaturan Kepailitan.....	20
3. Tujuan dan Fungsi Kepailitan	21
4. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan... ..	22
5. Prosedur Permohonan Kepailitan.....	32
6. Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan.....	33
7. Pengurusan Harta Pailit.....	35
8. Actio Pauliana.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBASAN.....	40
1. Hasil Penelitian	40
1.1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Dalam Memutus Perkara Nomor 01/A.P/2007/PN.Niaga.Smg tentang Actio Pauliana Dalam Kepailitan	40
1.2. Kewenangan Pengadilan Niaga Menangani Perkara Actio Pauliana Dalam Kepailitan	67
2. Pembahasan	69
2.1 Analisa Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 01/A.P/2007/PN. Niaga.Smg....	69
2.2 Kewenangan Pengadilan Niaga Menangani Perkara Actio Pauliana Dalam Kepailitan....	74

BAB V PENUTUP	78
1. Kesimpulan	78
2. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan sektor perekonomian nasional tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi dapat terjadi karena tersedianya beberapa faktor penunjang serta iklim berusaha yang bagus sebagai salah satu faktor yang dominan. Salah satu faktor yang relatif sangat penting yang harus tersedia yaitu tersedianya dana dan sumber dana, karena dana merupakan motor bagi kegiatan dunia usaha pada umumnya.

Setiap organisasi ekonomi dalam bentuk apapun atau dalam skala apapun selalu membutuhkan dana yang cukup agar laju kegiatan serta perkembangannya dapat diharapkan terwujud sesuai dengan perencanaannya. Kebutuhan dana, adakalanya dapat dipenuhi sendiri (secara internal) sesuai dengan kemampuan, tetapi adakalanya tidak dapat dipenuhi sendiri. Untuk itu diperlukan bantuan pihak lain (eksternal) yang bersedia membantu menyediakan dana sesuai dengan kebutuhan dengan cara meminjam atau berutang kepada pihak lain.

Utang dalam dunia usaha adalah suatu hal yang biasa dilakukukan oleh pelaku usaha perorangan maupun perusahaan. Para pelaku usaha yang masih dapat membayar kembali utang-utangnya biasa disebut pelaku usaha yang “*solvable*”, artinya pelaku usaha yang mampu membayar utang-utangnya.

Sebaliknya pelaku usaha yang sudah tidak bisa membayar utang-utangnya disebut “*insolvable*”, artinya pelaku usaha tidak mampu membayar utang-utangnya.

Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, acapkali keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah sedemikian rupa sehingga sampai pada keadaan berhenti membayar, yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

Para kreditur yang mengetahui bahwa debitur tidak mampu lagi membayar utang-utangnya dapat mengajukan gugatan terhadap kreditur tersebut melalui lembaga kepailitan, disertai dengan permohonan sita jaminan untuk menjamin agar debitur tidak mengalihkan harta bendanya sebelum keputusan pailit dijatuhkan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas Sri Rejeki Hartono mengatakan:

“Lembaga kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mencegah atau menghindari suatu hal tersebut, yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu: menghindari eksekusi masal oleh debitur atau kreditur dan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitur sendiri.”¹

Kepailitan pada hakikatnya akan menyangkut status hukum dari subjek hukum yang bersangkutan (baik subjek hukum pribadi maupun subjek hukum badan hukum/bukan badan hukum), maka harus mengikuti syarat dan prosedur tertentu sehingga dapat dinyatakan pailit dengan berdasarkan suatu keputusan hakim.

Syarat debitur dapat dinyatakan pailit apabila debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh

¹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, Hal. 22.

tempo dan dapat ditagih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Sedangkan putusan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitur sebagai mana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Tujuan dari pada pengundangan Undang-Undang Kepailitan adalah untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.²

Meskipun Undang-Undang Kepailitan telah mengatur tata cara pengurusan tagihan secara cepat, adil, terbuka dan efektif, tetapi di dalam praktek masih ditemui berbagai permasalahan yang menyebabkan hak para kreditur tidak terpenuhi. Salah satu permasalahan yang dapat menyebabkan kreditur tidak mendapatkan pemenuhan piutangnya adalah apabila debitur pailit mengalihkan harta bendanya kepada pihak ketiga sebelum dijatuhkannya putusan pailit oleh hakim Pengadilan Niaga, sehingga harta debitur pailit tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya pada para kreditur.

Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh debitur yang dapat merugikan para kreditur, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan perlindungan kepada kreditur berupa hak yang menurut penyebutannya dalam bahasa latin lazim disebut “Actio Pauliana” yang berasal dari nama seorang ahli hukum Romawi, “Paulus”, penciptanya.³

² Widjanarko, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, Hal. 73.

³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Perutangan, bag 8*, Jogja: Liberty, 1975, hal. 39.

Actio Pauliana adalah hak yang dimiliki oleh para kreditur, bahwa para kreditur dalam keadaan-keadaan tertentu dapat memandangi batal perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh debitur yang merugikan mereka.⁴ Azas ini memberikan jaminan bagi kreditur terhadap debitur yang mengalihkan harta kekayaannya yang mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Actio Pauliana hanya dapat dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan putusan Hakim Pengadilan. Dengan demikian berarti setiap pembatalan perjanjian, apapun juga alasannya, pihak maupun juga yang mengajukannya tetap menjadi wewenang pengadilan. Dengan dijatuhkannya putusan yang membatalkan perjanjian atau tindakan yang merugikan kepentingan kreditur (khususnya harta kekayaan debitur), maka seluruh orang dan kebendaannya dikembalikan seperti semula.⁵

Dalam perihal kepailitan, Actio Pauliana penting sebagai salah satu alasan yang dapat diajukan oleh kreditur untuk membatalkan perbuatan hukum debitur pailit yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diumumkan. Pengaturan tentang Actio Pauliana di dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 41 sampai Pasal 49.

Di dalam Pasal 41 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 disebutkan:

- (1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut

⁴ ibid, hal.39.

⁵ ibid hal. 44.

dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

Apabila perbuatan hukum yang merugikan kreditur dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Segala tuntutan hukum yang bertujuan untuk meminta pembatalan dan pengembalian atas segala sesuatu yang telah diserahkan berdasarkan pembatalan tersebut harus diajukan sendiri oleh kurator, dalam kapasitasnya sebagai pengurus harta pailit dan untuk kepentingan harta pailit. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 55 dan Pasal 46 diajukan oleh kurator ke Pengadilan.
- (2) Kreditur berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 55 dan Pasal 46 dapat mengajukan bantahan terhadap tuntutan kurator.

Dari bunyi Pasal 47 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 diketahui bahwa gugatan *actio pauliana* hanya dapat dilakukan oleh kurator. Namun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak menyebutkan secara tegas pengadilan mana yang berwenang menangani dan memutus perkara *actio pauliana*. Apakah kewenangan Pengadilan Niaga atautah kewenangan Pengadilan Negeri.

Hal tersebut di atas seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Semarang, pada kasus nomor 01/A.P/2007/PN.smg tentang perkara Actio Pauliana dalam Kepailitan. Adapun tentang duduk perkara pada kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Penggugat adalah Hj. POPPY INDRAJATI, SH, Mhum., Ketua Balai Harta Peninggalan Semarang, melawan WIJIATI (Tergugat I), EKA NOVIANA LIMANTORO (Tergugat II), RATNA INDRIATI (TERGUGAT III), LIEMBANG PRIADI DALJONO, SH., Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Blora (Tergugat IV), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora (Turut Tergugat).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Semarang Nomor 02/PAILIT/2006/PN.Niaga.smg, tanggal 13 Juni 2006 Jo Putusan Kasasi Nomor 020K/N/2006 tanggal 4 September 2006, telah menjatuhkan putusan pernyataan Pailit terhadap SOEHARSONO, untuk itu pengadilan tersebut telah menunjuk Penggugat sebagai Kurator dalam kepailitan SOEHARSONO.

Sesuai kewenangan Penggugat selaku Kurator dari Kreditur Pailit SOEHARSONO, maka untuk kepentingan Harta Pailit hendak Mengajukan mengajukan pembatalan perjanjian jual beli yang dilakukan tergugat I dengan Debitor Pailit dihadapan tergugat IV selaku Notaris PPAT pada tanggal 16 Januari 2006 dengan akta No. 08/CPU/2006 yang mana obyek dari barang yang dijualbelikan tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya adalah persil Hak Milik Nomor No. 1664 seluas 2. 180 m² (duaribu seratus

delapanpuluh meter persegi) terletak di desa Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukut No. 995/CPU/2005 atas nama:

- a. Soeharsono Limantoro (Debitur Pailit) : 6/8 bagian;
- b. Eka Noviana Limantoro (Tergugat II) : 1/8 bagian;
- c. Ratna Indriaty (Tergugat III) : 1/8 bagian.

Menurut harga pasaran umum obyek sengketa tersebut seharga Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar limaratus juta rupiah), akan tetapi dalam perjanjian jual beli tersebut hanyalah ditetapkan sebesar Rp. 1.355.000.000 (satu milyar tigaratus limapuluh lima juta rupiah). Transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan belum ada satu tahun dari putusan Pailit Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat berpendapat bahwa Perjanjian Jual Beli yang dilakukan Tergugat I dengan Debitur Pailit telah membawa kerugian bagi diri Penggugat dan ataupun kreditur lainnya. Serta Tergugat I bukanlah pembeli yang beritikad baik sehingga tidak berhak mendapat perlindungan hukum atas objek sengketa. Namun di sisi lain, menurut para Tergugat dan turut tergugat, transaksi jual beli yang mereka lakukan atas tanah dan bangunan obyek sengketa telah sah dan selaku pembeli yang beritikad baik, oleh karena itu Tergugat I harus mendapat perlindungan hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, terhadap kasus di atas, Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang menyatakan penggugat sebagai pihak yang kalah dan memutuskan dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan tergugat IV serta turut tergugat

untuk seluruhnya. Dalam Pokok Perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai masalah tuntutan Actio Pauliana dalam kepailitan dengan menyusun Tesis berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR:
01/A.P/2007/PN.NIAGA.SMG TENTANG PERKARA ACTIO PAULIANA
DALAM KEPAILITAN”.**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga dalam memutus perkara nomor 01/A.P/2007/PN.NIAGA.SMG tentang Actio Pauliana dalam kepailitan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah Pengadilan Niaga wenang menangani perkara Actio Pauliana dalam kepailitan?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji secara Normatif pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga dalam memutus perkara nomor 01/A.P/2007/PN.NIAGA.SMG tentang Actio

Pauliana dalam kepailitan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mengkaji secara Normatif apakah Pengadilan Niaga wenang menangani perkara Actio Pauliana dalam kepailitan.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kegunaan Teoritis :

1. Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum kepailitan.
2. Memperluas cakrawala berfikir dan mengembangkan pengetahuan penulis sendiri dalam menyongsong era keterbukaan di masa depan sebagai calon Notaris.

Kegunaan Praktis :

Memberikan sumbangan Pemikiran kepada kalangan Akademisi Kampus, praktisi hukum bisnis, Lembaga Pemerintah, Institusi Peradilan termasuk Aparatur Penegak Hukum lainnya dalam rangka menerapkan dan menegakkan Undang-undang Kepailitan maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang memiliki relevansi dengan hukum bisnis di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan publik.

5. Kerangka Pemikiran

1. Kepailitan

Mengutip pendapat Siti Soemarti Hartono⁶, kepailitan adalah suatu lembaga hukum perdata Eropa sebagai asas realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

2. Tujuan dan fungsi pailit

Menurut Rudhi Prasetya, adanya lembaga kepailitan berfungsi untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak kreditur yang memaksa dengan berbagai cara agar debitur membayar utangnya⁷.

Adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitur membayar utang-utangnya secara tenang, tertib dan adil, yaitu:

- (1) Dengan dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada, yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitur.
- (2) Membagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada sekalian kreditur yang telah diperiksa sebagai kreditur yang sah, masing-masing sesuai dengan:
 - hak preferensinya;
 - proporsional dengan hak tegihannya dibandingkan dengan besarnya hak tegihan kreditur kongkuren lainnya.⁸

⁶ Siti Soemarti Hartono, *Seri Hukum Dagang, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1993, hal. 3.

⁷ Rudhi Prasetya, *Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan, Makalah Seminar Hukum Kebangkitan* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996, Hal. 1-2.

⁸ Ibid, hal. 3.

3. Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan

Dengan adanya putusan pailit oleh pengadilan, si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibidang harta kekayaan apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta kekayaan si Pailit, sebaliknya apabila dengan perbuatan hukum itu justru akan merugikan harta kekayaan si Pailit maka kerugian kerugian itu tidak mengikat harta kekayaan tersebut.

4. Actio Pauliana

Actio Pauliana adalah hak yang dimiliki oleh para kreditur, bahwa para kreditur dalam keadaan-keadaan tertentu dapat memandang batal perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh debitur yang merugikan mereka.⁹ Azas ini memberikan jaminan bagi kreditur terhadap debitur yang mengalihkan harta kekayaannya yang mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Actio Pauliana hanya dapat dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan putusan Hakim Pengadilan. Dengan demikian berarti setiap pembatalan perjanjian, apapun juga alasannya, pihak maupun juga yang mengajukannya tetap menjadi wewenang pengadilan. Dengan dijatuhkannya putusan putusan yang membatalkan perjanjian atau tindakan yang merugikan kepentingan kreditur (khususnya harta kekayaan debitur), maka seluruh orang dan kebendaannya dikembalikan seperti semula.

⁹ *ibid*, hal. 39.

6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan masalah. Selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam bab I Pendahuluan, sehingga diperlukan rencana yang sistematis, metodologi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁰

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Oleh karena itu maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹¹

Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Supaya mendapat hasil yang lebih maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

¹⁰ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, halaman 9

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI, 1986, halaman 43

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam¹²:

1. Penelitian inventaris hukum positif ;
2. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
3. Penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*;
4. Penelitian terhadap sistematik hukum;
5. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Dari kelima perbedaan penelitian hukum normatif di atas, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan apakah hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara tertentu.¹³

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah *deskriptif analitis*, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan *deskripsi* serta data yang seteliti mungkin mengenai perkara Actio Pauliana oleh kurator dalam proses kepailitan dalam praktik. Analisa juga dilakukan dengan menggunakan

¹² Ronny Hanintjo Soemitro, *Op. Cit* Hal 12.

¹³ *Ibid*, Hal. 26.

cara kualitatif dari teori hukum atau doktrin-doktrin hukum terhadap perkara Actio Pauliana dalam proses kepailitan.

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan.

Data Sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau literatur, Data sekunder tersebut meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang antara lain dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek);
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel);
 - c. Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang L.N No.131 tahun 2004;
 - d. Putusan Pengadilan Niaga mengenai perkara Actio Pauliana dalam kepailitan.
2. Bahan Hukum Sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa:
 - a. Buku-buku;
 - b. Jurnal-jurnal;
 - c. Majalah-majalah;
 - d. Artikel-artikel media;

- e. Dan berbagai tulisan lainnya.
- 3. Bahan Hukum Tersier yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
 - a. Kamus Inggris-Indonesia;
 - b. Kamus Hukum Belanda-Indonesia;
 - c. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- d. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada didalam Bab I dengan berdasarkan pada pendekatan *yuridis normatif*.

Pada metode ini data-data yang diperoleh yaitu data sekunder, akan diinventarisasi dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat *deskriptif analisis*. Setelah dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data secara sistematis maka langkah selanjutnya ialah menganalisa data-data tersebut.

7. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

Bab I Pendahuluan : dipaparkan uraian mengenai Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Tesis.

- Bab II** merupakan Tinjauan Pustaka dan Kajian Hukum, yang berisikan uraian mengenai berbagai materi hasil Penelitian Kepustakaan yang meliputi : Landasan Teori, bab ini menguraikan materi-materi dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah Penyelesaian Perkara Actio Pauliana Dalam Proses Kepailitan. Materi-materi dan teori-teori ini merupakan landasan untuk menganalisa hasil penelitian yang diperoleh dari survei lapangan dengan mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan dalam Bab I Pendahuluan.
- Bab III** merupakan Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang metode pendekatan yang menegaskan dalam penelitian ini, Spesifikasi Penelitian, Bahan Penelitian yang berupa studi Kepustakaan dan metode analisis data.
- Bab IV** berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjawab permasalahan Tesis ini.
- Bab V** merupakan bab Penutup yang didalamnya berisikan Kesimpulan dan Saran tindak lanjut yang akan menguraikan simpul dari analisis hasil penelitian.

Selanjutnya dalam penulisan hukum ini dicantumkan juga daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung penjabaran penulisan hukum yang didapat dari hasil penelitian penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Kepailitan

Pengertian pailit jika ditinjau dari segi istilah, dapat dilihat dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Prancis istilah *failite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran sehingga orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar disebut *lefailli*. Dalam bahasa Belanda untuk arti yang sama dengan bahasa Prancis juga digunakan istilah *faillete*, sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *to fail* dan dalam bahasa Latin digunakan istilah *fallire*. yang memiliki arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Di dalam bahasa Perancis, istilah “*faillite*” artinya kemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*to fail*” dan di dalam bahasa latin digunakan istilah “*fallire*”.¹⁴

Pailit dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitur/yang berutang yang berhenti membayar/tidak membayar utang-utangnya, hal ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menentukan:

¹⁴ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2000, hal.27.

”Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditegih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilannya, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.

Istilah berhenti membayar ini tidak mutlak diartikan debitur sama sekali berhenti membayar utang-utangnya, tetapi diartikan dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya ketika diajukan permohonan pailit ke pengadilan. Berhubung pernyataan pailit harus melalui proses pengadilan, maka segala sesuatu yang menyangkut peristiwa pailit itu disebut dengan istilah ”kepailitan”. Keadaan debitur yang perusahaannya dalam keadaan berhenti membayar utangnya disebut dengan *insolvable*. Di negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah *bankruptcy*.¹⁵

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah.

Pengertian pailit atau *bankrupt* menurut *Black's Law Dictionary* dalam Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya adalah:¹⁶

”The State or condition of a person (individual, partnership, or corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due”. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.

¹⁵ Ibid, hal. 27.

¹⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.11.

Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan "ketidakmampuan untuk membayar" dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.¹⁷

Mengutip pendapat Siti Soemarti Hartono¹⁸, kepailitan adalah suatu lembaga hukum perdata Eropa sebagai asas realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa "Segala Kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".

Selanjutnya Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan:

"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan."

Berdasarkan uraian kedua pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa tujuan kepailitan sebenarnya adalah suatu usaha bersama baik oleh kreditur

¹⁷ Ibid, 1999, hal. 11.

¹⁸ Siti Soemarti Hartono, *Seri Hukum Dagang, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1993, hal. 3.

maupun debitur untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan proporsional.

Di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1): Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan beberapa pengertian kepailitan yang diberikan oleh para sarjana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepailitan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- b. Adanya sita umum atas seluruh kekayaan Si debitur;
- c. Untuk kepentingan semua kreditur;
- d. Debitur dalam keadaan berhenti membayar utang;
- e. Debitur tidak kehilangan hak keperdataannya;
- f. Terhitung sejak pernyataan pailit, debitur kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya;
- g. merealisasikan asas yang tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata

2. Pengaturan Kepailitan

Kepailitan di Indonesia sudah diatur sejak zaman Belanda tepatnya tahun 1905 dengan berlakunya S.1905-217 juncto S. 1906-348, walaupun telah lama ada, namun dalam praktek peraturan tersebut hampir-hampir tidak dipakai. Pada

saat itu sangat sedikit kasus-kasus yang ada dan memakai peraturan tersebut dalam pelaksanaannya.

Kemudian pada tanggal 22 April 1998 Undang-Undang Kepailitan (*Faillissement Verordening* Stb. 1905 No. 308) ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 4 tahun 1998 akan tetapi adanya banyak kelemahan sehingga diadakan perubahan terhadap Undang-Undang 4 tahun 1998 menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Muatan materi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdiri dari 7 bab yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab II Kepailitan, Bab III Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bab IV Permohonan Penunjauan Kembali, Bab V Ketentuan lain-lain, Bab VI Ketentuan Peralihan, Bab VII Ketentuan Penutup.

Poppy Indrayati dalam tesisnya mengutip pendapat Jerry Hof bahwa:

“Prinsip Umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepailitan adalah apa yang disebut dengan *prioritas creditorum* yang berarti bahwa semua kreditur mempunyai hak yang sama terhadap pembayaran dan bahwa hasil penjualan harta pailit harus didistribusikan secara proporsional terhadap besar kecilnya klaim mereka. Prinsip umum ini dinyatakan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.”¹⁹

3. Tujuan dan Fungsi Kepailitan

Tujuan kepailitan pada dasarnya memberikan solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar utang-

¹⁹ Poppy Indaryati, *Diskriminasi Kurator di dalam Kepailitan*, Semarang: Tesis Hukum dan Teknologi Program Pasca Sarjana Undip, hal 26.

utangnya. Kepailitan mencegah/menghindari tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu menghindari eksekusi oleh kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitur sendiri.

Menurut Rudhi Prasetya, adanya lembaga kepailitan berfungsi untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak kreditor yang memaksa dengan berbagai cara agar debitur membayar utangnya²⁰.

Adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitur membayar utang-utangnya secara tenang, tertib dan adil, yaitu:

- (1) Dengan dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada, yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitur.
- (2) Membagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada sekalian kreditor yang telah diperiksa sebagai kreditor yang sah, masing-masing sesuai dengan:
 - hak preferensinya;
 - proporsional dengan hak tegihannya dibandingkan dengan besarnya hak tegihan kreditor kongkuren lainnya.²¹

4. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan

a. Pihak pemohon pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan

²⁰ Rudhi Prasetya, *Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996, Hal. 1-2.

²¹ *Ibid*, hal. 3.

permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat.²²

Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 2) disebutkan bahwa yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah suatu pihak sebagai berikut:

- a. pihak debitur itu sendiri;
 - b. salah satu atau lebih dari pihak kreditur;
 - c. pihak Kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum;
 - d. pihak Bank Indonesia jika debiturnya adalah suatu bank;
 - e. pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debiturnya adalah suatu perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
 - f. pihak Menteri Keuangan jika debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.
- b. **Pihak yang dapat dipailitkan**

Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit menurut ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah debitur, debitur yang dimaksud adalah:

1. Orang-perorangan, baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun yang belum menikah. Jika orang-perorangan yang telah menikah

²² Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, *Op. Cit.* hal 35

maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan dengan ijin suami atau istri yang bersangkutan, kecuali antara mereka tidak ada percampuran harta;

2. Harta Peninggalan, dari seorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya.
3. Perkumpulan Perseroan (*Holding Company*) dan anak-anak perusahaannya dapat diajukan dalam satu permohonan, tetapi dapat juga diajukan terpisah sebagai dua permohonan.
4. Penjaminan (Guarantor) kewajiban untuk membayar utang debitur pada kreditur ketika si debitur lalai atau cidera janji. Penjaminan baru menjadi debitur/kewajiban untuk membayar setelah debitur utama yang utangnya cidera janji dan harta benda milik debitur utama/debitur yang ditanggung telah disita dan dilelang terlebih dahulu, tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk membayar utangnya, atau debitur utama lalai/cidera janji sudah tidak mempunyai harta apapun.
5. Badan Hukum, diwakili oleh organ yang hanya dapat mengikatkan badan hukum jika tindakan-tindakannya didalam batas wewenangnya yang ditentukan dalam anggaran dasar, ketentuan-ketentuan lain dan hakikat dari tujuannya.
6. Perkumpulan bukan badan hukum, harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.

7. Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
8. Perusahaan Efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
9. Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara, permohonan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan.

c. **Hakim Pengadilan Niaga**

Perkara kepailitan diperiksa oleh Hakim Majelis, baik untuk tingkat pertama, tingkat kasasi, maupun tingkat peninjauan kembali. Hakim Majelis tersebut merupakan hakim-hakim pada Pengadilan Niaga, yaitu hakim-hakim pengadilan Negeri yang telah diangkat menjadi hakim Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung.²³

Pengaturan tentang pengadilan Niaga tercantum dalam Pasal 302 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

Pengadilan Niaga, yang merupakan bagian dari peradilan umum, mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara-perkara sebagai berikut:²⁴

- a. Perkara kepailitan dan penundaan pembayaran, dan

²³ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal.36.

²⁴ *Ibid.*, hal 18

- b. Perkara-perkara lainnya di bidang perniagaan yang telah ditetapkan dengan aturan pemerintah.

Hakim-hakim yang bertugas di Pengadilan Niaga terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Hakim tetap, yaitu para hakim yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung untuk menjadi hakim Pengadilan Niaga, dan
- b. Hakim Ad Hoc, yaitu merupakan hakim ahli yang diangkat khusus dengan suatu Keputusan Presiden untuk Pengadilan Niaga di tingkat pertama.

Hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata, Tetapi dalam Undang-Undang ditetapkan adanya pengecualian.

d. Hakim Pengawas

Pasal 65 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya. Dahulu, untuk hakim pengawas ini disebut dengan “Hakim Komisaris.”²⁵

²⁵ *Ibid*, hal 36-37

Tugas Hakim Pengawas adalah sebagai pengawas dan pendamping kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit (Pasal 65 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

e. **Panitia Kreditur**

Panitia Kreditur dibuat untuk mengatasi kesulitan untuk dapat berhubungan dengan masing-masing kreditur yang jumlahnya banyak. Pengadilan Niaga dapat membentuk suatu Panitia Kreditur Sementara yang terdiri dari 3 anggota yang dipilih dari para Kreditur yang dikenalnya dengan tujuan untuk memberikan nasihat kepada Kurator sepanjang belum ada keputusan tentang Panitia Kreditur tetap sebagaimana disebut dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 37 tahun 2004.

Kreditur yang diangkat dapat mewakilkan kepada orang lain semua pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugasnya dalam panitia (Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang No. 37 tahun 2004), kemudian menurut Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang No. 37 tahun 2004, dalam hal seorang kreditur yang ditunjuk menolak pengangkatannya, berhenti, atau meninggal, pengadilan harus mengganti Kreditur tersebut dengan mengangkat seorang di antara 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Hakim Pengawas.

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menentukan, setelah pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada para Kreditur untuk membentuk Panitia Kreditur secara tetap (Panitia Kreditur Tetap). Kemudian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

menyebutkan: atas permintaan Kreditur konkuren berdasarkan putusan Kreditur konkuren dengan suara terbanyak biasa dalam Rapat Kreditur, Hakim Pengawas:

- a. Mengganti Panitia Kreditur Sementara apabila dalam putusan pernyataan pailit telah ditunjuk Panitia Kreditur Sementara; atau
- b. Membentuk Panitia Kreditur Tetap, apabila dalam putusan pernyataan pailit belum diangkat Panitia Kreditur.

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang No. 37 tahun 2004, Panitia Kreditur setiap waktu berhak meminta agar diperlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan. Kurator wajib memberikan kepada Panitia semua keterangan yang diminta oleh Panitia. Menurut Pasal 82 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 menyebutkan bahwa Kurator dapat setiap waktu mengadakan rapat dengan Panitia Kreditur untuk meminta nasihat.

Kurator wajib meminta pendapat Panitia Kreditur sebelum mengajukan tuntutan yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung. Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap sengketa tentang pencocokkan utang, tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit, dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 59 ayat (3), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 184 ayat (3) dan Pasal 186, tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit, dan tentang waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan. Pendapat Panitia Kreditur juga tidak diperlukan apabila kurator telah memanggil Panitia Kreditur untuk mengadakan rapat guna memberikan pendapat, namun dalam jangka waktu 7

(tujuh) hari setelah pemanggilan, Panitia Kreditur tidak memberikan pendapat tersebut (Pasal 83 Undang-Undang No. 37 tahun 2004).

Kurator tidak terikat oleh pendapat Panitia Kreditur. Dalam hal kurator tidak menyetujui pendapat Panitia Kreditur maka Kurator dalam waktu 3 (tiga) hari wajib memberitahukan hal itu kepada Panitia Kreditur. Jika Panitia Kreditur tidak menyetujui pendapat Kurator, Panitia Kreditur dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan penolakan dari kurator dapat meminta penetapan Hakim Pengawas. Bila Panitia Kreditur meminta penetapan Hakim Pengawas maka Kurator wajib menanggukakan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan selama 3 (tiga) hari (Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).

f. **Kurator**

Sutan Remy Sjahdeini mengutip dan telah menyetujui pendapat Andrew R. Key dalam *McPherson The Law of Company Liquidation, Fourth Edition, Sydney: LBC Information Service, 1999, P287*. memberikan definisi mengenai Kurator sebagai berikut: “Kurator adalah perwakilan pengadilan dan dipercayai dengan mempertaruhkan reputasi pengadilan untuk melaksanakan kewajibannya dengan tidak memihak.”

Menurut Pasal 69 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.

Dalam melakukan tugasnya, Kurator (Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004) :

- a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ

debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.

- b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

Pihak yang bertindak sebagai Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau kurator lainnya, yaitu orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan (Pasal 70 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004).

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kurator adalah sebagai berikut:

- 1) Tugas

Tugas kurator sehubungan dengan adanya pernyataan pailit yang telah ditetapkan oleh Pengadilan yaitu dalam jangka waktu paling lambat lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai hal-hal sebagai berikut:²⁶

- a. Ikhtisar putusan pernyataan pailit;
- b. Identitas, alamat, dan pekerjaan debitur;

²⁶ *Ibid*, hal 64

- c. Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur apabila telah ditunjuk;
- d. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur; dan
- e. Identitas Hakim Pengawas.

2) Wewenang

Secara umum dikatakan bahwa tugas utama kurator adalah untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Selanjutnya agar seorang kurator dapat melaksanakan tugas yang diberikan tersebut, kurator diberikan kewenangan sebagai berikut:²⁷

- a. Dibeaskan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dan atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
- b. Melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Jika dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas, dan pembebanan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

Khusus untuk menghadap dimuka pengadilan kurator diwajibkan untuk mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Hakim Pengawas, kecuali jika

²⁷ *Ibid*, hal. 64

urusan yang dihadapinya di Pengadilan adalah semata-mata yang berhubungan dengan sengketa pencocokan piutang atau hal-hal yang diatur dalam Pasal 37-39 dan Pasal 5 ayat (3).²⁸

3) Tanggung Jawab

Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atas kekeliruannya dalam melaksanakan pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, hal ini sejalan dengan besarnya tanggung jawab dan juga imbalan jasa yang diberikan kepada Kurator.²⁹

5. Prosedur Permohonan Kepailitan

Mengenai permohonan pernyataan pailit ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu sebagai berikut:

- a. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
- b. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

²⁸ *Ibid*, hal. 65

²⁹ *Ibid*, hal. 65

- c. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
- d. Panitera menyampaikan permohonan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- e. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang
- f. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan
- g. Atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

6. Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan

Dengan adanya putusan pailit oleh pengadilan, si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibidang harta kekayaan apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta kekayaan si Pailit, sebaliknya apabila dengan perbuatan hukum itu justru

akan merugikan harta kekayaan si Pailit maka kerugian kerugian itu tidak mengikat harta kekayaan tersebut.³⁰

Menurut Fred Tumbuan, pernyataan pailit berakibat bagi kreditur dan debitur yaitu:

a). Akibat hukum bagi debitur pailit dan hartanya

Akibat pernyataan pailit bagi debitur adalah sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang dimasukkan kedalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan pailit itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan dari pernyataan itu sendiri. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan meliputi seluruh kekayaan milik debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, pengawasan dan pemberesan boedel pailit ditugaskan pada kurator (Pasal 16 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

b). Akibat hukum bagi kreditur pailit

Akibat pernyataan pailit bagi kreditur adalah kedudukan para kreditur sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka

³⁰ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hal. 45-46

masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun demikian asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditur yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan PKPU dan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata). Dengan demikian, asas *paritas creditorium* berlaku bagi para kreditur kongkuren saja.³¹

Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut kreditur separatis tidak dapat mengeksekusi boedel pailit karena dalam hal ini ada jangka waktu 90 hari yang disebut dengan masa *stay*, baru setelah tenggat waktu 90 hari tersebut lewat, kreditur separatis baru dapat mengeksekusi boedel pailit. Adanya lembaga penangguhan pelaksanaan hak eksekusinya dalam tenggang waktu 90 hari dihitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, dalam pelaksanaan hak eksekusinya harus mendapat persetujuan dari kurator atau Hakim Pengawas.³²

7. Pengurusan Harta Pailit

Terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan debitur pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit (harta pailit). Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkay oleh pengadilan, dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan

³¹ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, hal.46.

³² Poppy Indaryati, *Diskriminasi Kurator di dalam Kepailitan*, Semarang: Tesis Hukum dan Teknologi Program Pasca Sarjana Undip, hal 38

pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusan harta pailit tersebut oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku saat itu terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan, meskipun terhadap putusan kemudian diajukan kasasi atau peninjauan kembali.³³

Jika ternyata kemudian putusan pailit tersebut dibatalkan oleh putusan kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat bagi debitur pailit.³⁴

8. Actio Pauliana

Actio Pauliana adalah hak yang dimiliki oleh para kreditur, bahwa para kreditur dalam keadaan-keadaan tertentu dapat memandang batal perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh debitur yang merugikan mereka.³⁵ Azas ini memberikan jaminan bagi kreditur terhadap debitur yang mengalihkan harta kekayaannya yang mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Actio Pauliana hanya dapat dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan putusan Hakim Pengadilan. Dengan demikian berarti setiap pembatalan perjanjian, apapun juga alasannya, pihak maupun juga yang mengajukannya tetap menjadi wewenang pengadilan. Dengan dijatuhkannya putusan putusan yang membatalkan perjanjian atau tindakan yang merugikan kepentingan kreditur (khususnya harta kekayaan debitur), maka seluruh orang dan kebendaannya dikembalikan seperti semula.³⁶

³³ Achmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 62

³⁴ *Ibid.*, hal 62.

³⁵ *ibid.*, hal. 39.

³⁶ Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaja, *Op. Cit.* Hal. 44.

Dalam perihal kepailitan, Actio Pauliana penting sebagai salah satu alasan yang dapat diajukan oleh kreditur untuk membatalkan perbuatan hukum debitur pailit yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diumumkan. Pengaturan tentang Actio Pauliana di dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 41 sampai Pasal 49.

Di dalam Pasal 41 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 disebutkan:

- (1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

Apabila perbuatan hukum yang merugikan kreditur dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan

tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut (Pasal 41 huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang No 37 Tahun 2004):

- a. merupakan perjanjian dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
- b. merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan atau belum atau tidak dapat ditagih;
- c. Dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
 - 2) Suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
 - 3) Suatu badan hukum dimana debitur atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal di setor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Segala tuntutan hukum yang bertujuan untuk meminta pembatalan dan pengembalian atas segala sesuatu yang telah diserahkan berdasarkan pembatalan tersebut harus diajukan sendiri oleh kurator, dalam kapasitasnya sebagai pengurus harta pailit dan untuk kepentingan harta pailit. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 diajukan oleh kurator ke Pengadilan.
- (2) Kreditur berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 dapat mengajukan bantahan terhadap tuntutan kurator.

Tuntutan Actio Pauliana gugur apabila kepailitan berakhir dengan disahkannya perdamaian. Namun apabila perdamaian tersebut berisi pelepasan atas harta pailit maka tuntutan Actio paulina tidak gugur, untuk itu tuntutan dapat dilanjutkan atau diajukan oleh para pemberes harta untuk kepentingan kreditur. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang No 37 Tahun 2004.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

1.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Dalam Memutus Perkara Nomor 01/A.P/2007/PN.NIAGA.SMG Tentang Actio Pauliana Dalam Kepailitan

A. Identitas para pihak

a. Penggugat: Hj. POPY INDRAJATI, SH. M.Hum, Ketua Balai Harta Peninggalan Semarang, beralamat di jalan Hanoman nomor 25 Semarang, selaku Kurator atas diri Debitur Pailit , SOEHARSONO, Debitur Pailit, beralamat di jalan Diponegoro No. 10 Rt. 01 Rw. 10 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dalam hal ini diwakili dan memilih domisili hukum dikantor kuasanya MUSTOFA KAMAL, SH dan REKAN, Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Pucang Peni Raya 49 Pucang Gading-Demak, berdasarkan Surat Kuasa No. SK. 49/IX.MK/2007 tanggal 03 Januari 2007.

b. Tergugat:

- 1) WIJATI, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Stasiun Kota No. 11 Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Cepu, Kabupaten Blora, disebut sebagai TERGUGAT - I;
- 2) EKA NOVIANA LIMANTORO, bertempat tinggal di Jalan Pasir Mas Utara 185 Semarang, disebut sebagai TERGUGAT -II;

- 3) RATNA INDRIATI, bertempat tinggal di Jalan Pasir Mas Utara 185 Semarang, disebut sebagai TERGUGAT -III;
- 4) LIEMBANG PRIYADI DALJONO, SH, NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, berkantor di Jalan Alun-Alun Selatan No. 5, Kabupaten Blora, disebut sebagai TERGUGAT-IV;
- 5) KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA, beralamat di Jalan Nusantara No. 09 Blora, disebut sebagai TURUT TERGUGAT.

B. Duduk perkara

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2007 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, di bawah register No. 01/AP/2007/PN.NIAGA.Smg, tanggal 22 Januari 2007 berdasarkan surat ijin Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 02/PAILIT/2006/PN.NIAGA.Smg tertanggal 13 September 2006 mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan dali-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 02/PAILIT/2006/PN.NIAGA.Smg, tertanggal 13 Juni 2006 Jo Putusan Kasasi No. 020K/N/2006 tertanggal 4 September 2006 telah menjatuhkan putusan Pailit terhadap saudara SOEHARSONO, swasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro 10 Cepu, untuk itu pengadilan tersebut telah menunjuk Penggugat sebagai Kurator dalam kepailitan saudara soeharsono tersebut.
2. Bahwa sesuai kewenangan Penggugat selaku Kurator dari Debitur Pailit SOEHARSONO, maka untuk kepentingan Harta Pailit hendak mengajukan

pembatalan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 1 dengan Debitor Pailit dihadapan Tergugat IV selaku Notaris PPAT pada tanggal 16 Januari 2006 dengan akta No. 08/CPU/2006 yang mana objek dari barang yang dijualbelikan tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya adalah persil Hak Milik No. 1664 seluas 2.180 M2 (duaribu seratus delapanpuluh meter persegi) terletak di desa Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora diuraikan lebih lanjut dalam sertifikat pengganti tanggal 19 Agustus 2005, Surat Ukur No. 995/CPU/2005 atas nama:

- a. Soeharsono Limantoro alias Soeharsono (6/8 bagian)
- b. Eka Noviana Limantoro (1/8 bagian);
- c. Ratna Indriaty (1/8 bagian).

Dengan batas-batas:

Sebelah utara : Lorong;

Sebelah timur : Jl. Diponegoro;

Sebelah selatan : Toko Aneka;

Sebelah barat : Jl. PJKA;

Selanjutnya mohon disebut Obyek Sengketa.

3. Bahwa menurut harga pasaran umum obyek sengketa tersebut seharga Rp. 5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta rupiah), akan tetapi dalam perjanjian hanyalah ditetapkan sebesar Rp. 1.355.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 akta perjanjian No. 16 tanggal 10 Januari 2006 sehingga apa yang dilakukan Tergugat I melakukan perjanjian dengan Debitor Pailit Soeharsono

di depan Tergugat IV seperti tersebut di atas adalah jelas-jelas merupakan perbuatan yang sebesar-besarnya tanpa mempedulikan pihak lain sehingga sangat merugikan para kreditur;

4. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat I betul-betul dilakukan secara sadar dan disengaja untuk bisa menikmati keuntungan lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lain yang sama-sama masih punya tagihan terhadap Debitur Pailit Soeharsono hal lain lebih jelas lagi dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Adanya gugatan yang diajukan oleh Tantri Sri Wulandari sebagai Penggugat yang ditujukan kepada Debitur Pailit Soeharsono di Pengadilan Blora dengan perkara No. 02/Pdt.G/2006/PN.Bla, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tanggal 03 Januari 2006 yang materi gugatan tentang tuntutan pemenuhan pembayaran hutang.
 - b. Adanya tagihan yang dilakukan oleh beberapa kreditur kepada Debitur Pailit Soeharsono yang belum mampu dibayar sehingga pada klimaksnya salah satu krediturnya yaitu Ny. Dewi Eka Kencanawati mengajukan permohonan pailit terhadap Soeharsono yang kemudian telah diputus Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Juni 2006.
5. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat I dalam melakukan transaksi jual beli Obyek sengketa seperti terurai dalam point 2 tersebut di atas dilakukan belum ada satu tahun dari putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Semarang. Hal ini bisa dilihat sesuai kronologis dalam pembuatan akta perjanjian yaitu:

- a. Pada tanggal 10 Januari 2006 telah dibuat akta perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat I dihadapan Tergugat IV yaitu akta No. 16 (akta perjanjian), akta No. 17 (akta kuasa), akta No. 18 (akta pengosongan).
 - b. Pada tanggal 16 Januari 2006 telah dibuat akta jual beli yang mana dalam akta tersebut Tergugat I sebagai pihak pembeli dari obyek sengketa, yang mana kemudian dilakukan pencatatan pemindahan hak yang dilakukan oleh Turut Tergugat pada tanggal 24 Januari 2006.
6. Bahwa melihat kronologis pembuatan perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut di atas jelas nampak kesengajaan untuk mempersingkat waktu transaksi jual beli obyek sengketa yang sangat dipaksakan sehingga semua ini mengindikasikan kalau Tergugat I mempunyai tujuan yang tidak wajar dan beritikad buruk dalam melakukan transaksi sehingga sangat merugikan para kreditor.
7. Bahwa karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I melakukan jual beli dengan Debitur Pailit Soeharsono dilakukan dengan tidak wajar dan beritikad buruk, hal ini bisa diketahui dari harga transaksi yang sangat jauh berbeda dengan harga pasaran sehingga sangat merugikan kreditor dan lagi transaksi tersebut dilakukan belum ada satu tahun dari putusan pernyataan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, maka menurut Pasal 41 ayat (1) Jo. Pasal 42 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Membayar Hutang, perbuatan tersebut dapat dibatalkan.

8. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk (*tekwader traow*), Tergugat I untuk mengalihkan maupun memindahtangankan obyek sengketa maka dengan ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa tersebut berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut sebagai sertifikat pengganti HM No. 1664 Desa Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dikenal sebagai Jl. Diponegoro 10 Cepu seluas 2.180 M2 (dua ribu seratus delapan puluh meter persegi) tertulis atas nama Wijati (Tergugat I) lengkap dengan segala sesuatu yang dibangun dan tertanam di atasnya dengan batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Lorong;

Sebelah timur :Jl. Diponegoro;

Sebelah selatan :Toko Aneka;

Sebelah barat : Jl. PJKA.

9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti autentik yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk menyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara ini agar berkenan menerima gugatan Penggugat serta memeriksa dan mengadili dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan syah dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang atas tanah Tergugat I yaitu sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut sebagai sertifikat pengganti HM No. 1664 Desa Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dikenal sebagai Jl. Diponegoro 10 Cepu seluas 2.180 M2 (dua ribu seratus delapan puluh meter persegi) tertulis atas nama Wijati (Tergugat I) lengkap dengan segala sesuatu yang dibangun dan tertanam di atasnya dengan batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Lorong;

Sebelah timur :Jl. Diponegoro;

Sebelah selatan :Toko Aneka;

Sebelah barat : Jl. PJKA.

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa akta:
 - a. Akta perjanjian No. 16 tertanggal 10 Januari 2006
 - b. Akte kuasa No. 17 tanggal 10 Januari 2006
 - c. Akta persetujuan pengosongan persil No. 18 tanggal 10 Januari 2006

Yang semua akta tersebut di atas dibuat dihadapan Tergugat IV adalah tidak sah, batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;

4. Menetapkan sebagai hukum bahwa jual beli yang terletak di Jl. Diponegoro No. 10 Cepu seluas 2.180 M² (dua ribu seratus delapan puluh meter persegi) dengan akta jual beli No. 8/CPU/2006 tanggal 16 Januari 2006 yang dilakukan oleh Tergugat 1 dengan Debitur Pailit Soeharsono, yang dibuat dihadapan Tergugat IV adalah tidak sah, batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan secara langsung tanpa syarat sertifikat pengganti HM No. 1664 kepada penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat HM No. 1664 untuk dipulihkan kembali dalam keadaan semula yaitu atas nama:
 - a. Soeharsono Limantoro alias Soeharsono (6/8 bagian)
 - b. Eka Noviana Limantoro (1/8 bagian);
 - c. Ratna Indriaty (1/8 bagian).
7. Memerintahkan kepada Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat untuk memenuhi dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
ATAU:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya dan penuh kearifan dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*).

C. Pertimbangan hakim

1. Menimbang, bahwa jual beli tanah sebagai suatu benda tidak bergerak, peralihan hak memang diatur secara limitatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga syarat syahnya peralihan hak atau alas hak jual beli atas suatu tanah selain harus dikaji dengan memperhatikan ketentuan jual beli pada umumnya, juga harus memperhatikan ketentuan jual beli tanah sebagai suatu benda tidak bergerak yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan berbagai peraturan pelaksanaannya yang mengatur peralihan hak atas tanah (terutama Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur cara-cara memberikan pembuktian hak atas tanah);
2. Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 1457 KUHPdata menentukan jual beli adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah ditentukan, dengan demikian perjanjian jual beli melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian, yakni dari penjual menyerahkan barangnya (hak kebendaan) dan dari sisi pembeli diwajibkan untuk membayar harga pembelian pembelian kebendaan tersebut yakni sejumlah uang yang telah ditentukan nilai mata uang dan jumlahnya;
3. Menimbang, bahwa kesepakatan dalam perjanjian (termasuk jual beli obyek sengketa) merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam

perjanjian mengenai apa yang dikehendaki para pihak, dan oleh karena jual beli merupakan perjanjian konsensual (Pasal 1458), maka dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang yang bersangkutan mencapai sepakat tentang kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar, namun khusus terhadap jual beli benda tidak bergerak (in casu tanah obyek perkara) diperlukan tindakan hukum lain, yakni adanya penyerahan (*levering*) atas objek jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

4. Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya bahwa jual beli obyek sengketa dimaksud dililkan sebagai perbuatan yang beritikad tidak baik, untuk merugikan kreditur lain karena harganya jauh di bawah diharga pasar didukung dengan bukti keterangan para saksi yang diajukannya. Namun dalil Penggugat tersebut dibantah para Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang diajukannya dan bukti-bukti tertulis terutama bukti Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) (Vide bukti T.I-6), apalagi saat terjadi transaksi jual beli antara Soeharno (debitur pailit), Tergugat II, Tergugat III, dengan Tergugat I tanah objek sengketa telah dinyatakan bebas dari sengketa dan sitaan dan tanah objek sengketa yang diperjualbelikan tersebut, sebelumnya dijadikan jaminan/hak tanggungan hutang oleh Soeharno (Debitur Pailit), Tergugat II dan Tergugat III kepada PT. Bank BCA Tbk. Dengan hak tanggungan sebesar Rp. 1.250.000.000 (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Atas pinjaman tersebut mereka tidak bisa membayar atau macet, karena itu pihak bank memberikan peringatan kepada mereka agar membayar atau

melunasinya, kalau tidak dibayar maka barang jaminan (obyek sengketa) akan dijual lelang. Demikian pula harga jual beli tersebut telah sesuai dengan harga pasar;

5. Menimbang, bahwa baik Penggugat dan atau para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan ataupun menguatkan dalil-dalil sangkalannya ternyata telah mengejukan bukti-bukti akta otentik dibuat oleh dan atau dihadapan notaris maupun putusan pengadilan.
6. Menimbang, bahwa menurut ketentuan PAsal 1870 KUHPerdara, akte otentik memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya, sehingga akte otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulisdalam akte tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dilakukan. Dan ia memberikan suati bukti yang sempurna, ia merupakan alat bukti yang mengikatdan sempurna (baca dan periksa Prof. Subekti, SH, Hukum Pembuktian, PT. Pradya Pramita, Jakarta, 2001, hal.27);
7. Menimbang, bahwa sesuai dengan perkembangan praktek peradilan kekuatan pembuktian suatu akta otentik membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan disitu, tetapi juga apa yang diterangkan tadi adalah benar;
8. Menimbang, bahwa satu hal yang perlu diperhatikan adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi mahkamah agung, sifat

kekuatan pembuktian dari suatu putusan pengadilan, adalah bahwa suatu putusan pengadilan kecuali mengenai status seseorang, hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 jo. Pasal 1920 KUHPerdara), oleh karena itu, suatu putusan pengadilan yang tidak mengenai status orang tidak berlaku bagi setiap orang, melainkan pada dasarnya hanya berlaku/mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap pihak-pihak yang berperkara. Bagi pihak ketiga yang tidak terlibat perkara itu, kekuatan pembuktian dari putusan pengadilan tersebut, tergantung pada penilaian hakim yang dapat menilainya sebagai pembuktian yang sempurna atau pembuktian permulaan (Putusan Mahkamah Agung RI.No.102.K/SIP/1972 tanggal 23 Juli 1973);

9. Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan para tergugat juga berkeberatan atas diajukannya saksi LA HARWANTO, SH yang diajukan oleh penggugat karena saksi tersebut dahulunya merupakan penasehat hukum SOEHARSONO (Debitur Pailit). Oleh karena itulah kini majelis hakim mempertimbangkan diajukannya saksi penggugat tersebut, seperti dibawah ini;
 - Bahwa dalam proses pembuktian dipersidangan, pada dasarnya pembuktian dengan saksi dibolehkan dalam segala hal (Pasal 1895 KUHPerdara, baca juga Pasal 145 HIR), kecuali kalau undang-undang menentukan lain;
 - Bahwa dapat tidaknya saksi diajukan dan dipercaya tergantung pada banyak hal, yang harus diperhatikan oleh hakim (Pasal 171 HIR jo Pasal

1908 KUHPerduta), oleh karena itulah dalam setiap kesaksian segala sebab pengetahuan saksi (Pasal 172 HIR jo Pasal 1907 KUHPerduta);

- Bahwa sedangkan siapakah yang dapat didengar sebagai saksi pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan setiap orang wajib memberi kesaksian (Pasal 145 HIR jo 171 HIR jo Pasal 1909 KUHPerduta), karena pembatasan terhadap hal ini hanya dilakukan terhadap mereka yang tidak mampu secara mutlak dan atau mereka yang dianggap tidak mampu secara nisbi;
- Bahwa mereka yang tidak mampu secara mutlak (absolut) diajukan sebagai saksi adalah pertama yaitu keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 1910 alenia 1 KUHPerduta), akan tetapi menurut Pasal 145 ayat (2) HIR, Pasal 1910 alenia 2 KUHPerduta mereka ini tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut kedudukan keperdataan dari para pihak atau dalam perkara yang menyangkut perjanjian kerja, dalam hubungan ini mereka tidak berhak mengundurkan diri dari memberikan kesaksian, disamping itu yang tidak boleh menjadi saksi adalah suami atau istri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai (Pasal 145 ayat (1) sub b HIR jo Pasal 1910 alenia 1 KUHPerduta);
- Bahwa sedangkan mereka yang tidak mampu secara nisbi (relatif) menjadi saksi, yakni boleh didengar akan tetapi tidak sebagai saksi adalah anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (Pasal 145 ayat (4) HIR, Pasal

1912 KUHPerdara), dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat (Pasal 145 ayat (4) HIR, Pasal 1912 KUHPerdara);

- Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum acara perdata Indonesia, sesungguhnya tidak ada larangan bagi mereka yang adalah karyawan atau pegawai salah satu pihak untuk diajukan dan atau memberikan keterangan sebagai saksi didepan pengadilan;
- Bahwa mengingat pokok persengketaan antara penggugat dengan tergugat adalah bersumber pada adanya transaksi jual beli tanah dan objek sengketa, maka disadari para pihak tersebut dan atau orang yang terlibat langsung dengan adanya transaksi tersebut, maka sangatlah sulit untuk menemukan seorang saksi yang dapat menerangkan secara jelas dan kongkrit latar belakang terjadinya transaksi tersebut;

10. Menimbang, bahwa lebih lanjut Mahkamah Agung RI dalam buku Strategi Pembentukan Kader Generasi Hakim Demi Peningkatan Hukum Yang Merata, empat putusan yurisprudensi yang penting antara lain mencantumkan Putusan No. 019/Pdt/G/1998/PN.JS yang antara lain mempertimbangkan adanya saksi yang bahkan adalah karyawan atau pegawai yang diajukan oleh salah satu pihak, dan dalam pertimbangan hukumnya antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk mengetahui apakah seseorang tidak boleh didengar sebagai saksi atau boleh mengundurkan diri jadi saksi, maka harus dilihat ketentuan Pasal 145 dan 146 HIR (bandingkan dengan Pasal 172 dan 173 R.Bg);

- Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak ada menentukan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini tidak boleh didengar sebagai saksi-saksi;
- Bahwa seseorang atau salah satu pihak boleh menolak atau menyangkal keterangan pihak lain atau keterangan saksi, namun suatu sangkalan baru mempunyai arti apabila ada alasan berdasarkan bukti-bukti yang dimajukan untuk itu;
- Bahwa memang benar dipersidangan penggugat keberatan atas diajukannya saksi-saksi tergugat tersebut, namun oleh karena pengajuan saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka saksi tersebut tetap diterima sebagai saksi;

11. Menimbang, bahwa selain itu dalam praktek peradilan saat ini bahkan saksi yang adalah karyawan/pegawai salah satu pihak yang lazim dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 171 Rv yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Jika para pihak tidak mendapat kesepakatan tentang kejadian-kejadiannya dan oleh undang-undang diperbolehkan dengan saksi-saksimaka dan kejadian-kejadian itu akan dapat membawa ke arah penyelesaian perkaranya, maka atas permintaan pihak-pihak yang bersangkutan, hakim dapat memerintahkan dilakukannya pemeriksaan saksi (IR 121, 139, R.Bg 145, 165)”

“Dalam keadaan seperti di atas maka ia karena jabatan dapat memerintahkannya bila dianggapnya guna/perlu untuk memutuskan perkara itu (Rv 953)”

12. Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka saksi penggugat LA HARWANTO, SH. Yang adalah bekas penasihat hukum Soeharsono (Debitur Pailit) jelas-jelas bukan karyawan

penggugat dapat saja diterima sebagai saksi dan atau didengar keterangannya sebagai saksi di depan persidangan;

13. Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan perimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dibagian awal putusan ini, ternyata adanya putusan-putusan Pengadilan Negeri Blora tersebut, bukan menjadi penghalang diajukannya perkara ini. Selanjutnya berdasarkan bukti-bukti, fakta hukum dan landasan yuridis tersebut di atas, maka kini akan dinilai gugatan *actio pauliana* dalam perkara kepailitan ini dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terutama Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 yang merupakan suatu ketentuan yang mengatur hak yang diberikan oleh kreditur untuk memajukan dibatalkannya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan debitur tersebut, sedangkan debitur mengetahui bahwa dengan perbuatannya itu kreditur dirugikan. Oleh karena itulah focus utama yang harus dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah apakah perjanjian objek jual beli sengketa tersebut telah salah dan benar ada suatu perbuatan yang tidak beritikad baik yang telah dilakukan oleh tergugat-tergugat yang telah membawa kerugian bagi diri penggugat atau kreditur lain;

14. Menimbang bahwa Tergugat I memperoleh hak atas tanah objek sengketa didasarkan pada perjanjian jual beli dari Soeharsono (Debitur Pailit), Tergugat II dan Tergugat III yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV

(Vide Bukti T.I. 1 s/d T.I. 9), manakala dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat, majelis hakim berpendapat, sebagai berikut;

- Bahwa jual beli atas objek perkara telah dilakukan oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan oleh Tergugat IV selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah ditempuh seluruh prosedur hukum yang ditetapkan oleh undang-undang antara lain:
 - a. mencek keabsahan dari sertifikat tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Kabupaten Blora (Turut Tergugat) sekaligus permohonan taksiran panjar jual beli ternyata diperoleh keterangan dari Badan Pertanahan (Turut Tergugat) bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 1664 seluas 2.180 m² (duaribu seratus delapanpuluh meter persegi) terletak di desa Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, sebagaimana diuraikan dalam sertifikat pengganti tanggal 19 Agustus 2005, surat ukur No. 995/CPU/2005 tersebut dalam keadaan baik sesuai dengan aslinya dan bebas dari sengketa dan bebas dari sitaan setra beban-beban lainnya dan kemudia dibayar taksiran biaya yang dibuat oleh kepala Sub. Seksi Peralihan Hak Kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan seterusnya dibayar S.S.P (Surat Setoran Pajak) final ke Bank (Vide Bukti T.I 1 sampai T.I 9 dan bukti Turut Tergugat tertanda TT. 1 sampai TT. 12);
 - b. meneliti atau mencocokkan identitas penjual dengan nama yang tercantum dalam sertifikat tanah disamping kecakapan bertindak dalam hukum;

15. Menimbang, bahwa ternyata di dalam Hak Milik No. 1664 seluas 2.180 m² (dua ribu seratus delapanpuluh meter persegi), terletak di desa Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, sebagaimana diuraikan dalam serafikat pengganti tanggal 19 Agustus 2005, surat ukur No. 995/CPU/2005 terdaftar atas nama Soeharsono Limantoro alias Soeharsono (6/8 bagian), Eka Noviana Limantoro (1/8 bagian), dan Ratna Indriati (1/8 bagian). Selanjutnya mereka selaku penjual telah menjamin pihak kedua (pembeli atau Tergugat I) bahwa objek jual beli tersebut tidak tersangkut dari suatu sengketa, bebas dari suatu sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu utang dan bebas dari baban beban lainnya berupa apapun (Vide Bukti Tergugat I tertanda T.I 1 sampai T.I 9 dan Tergugat II dan Tergugat III tertanda TII.III. 1 sampai TT.II.III 4);
16. Menimbang, bahwa setelah akta jual beli tersebut ditandatangani dihadapan Tergugat IV selaku PPAT selanjutnya dimohonkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora agar sertifikat hak milik No. 1662 seluas 2.180 m² (dua ribu seratus delapanpuluh meter persegi), terletak di desa Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora terserbut dibalik nama ke atas nama Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora telah mendaftarkan sertifikat tersebut atas nama Tergugat I pada tanggal 24 Januari 2006 (Vide Bukti Tergugat I tertanda T.I 1 sampai T.I 9 dan Turut Tergugat tertanda TT. 1 sampai TT. 12);
17. Menimbang, bahwa prinsip itikad baik berhubungan dengan prinsip *duty of care* yaitu suatu kewajiban untuk bertindak secara hati-hati yang kadang-

kadang dirumuskan juga sebagai suatu kewajiban atau kewarusan yang diakui oleh hukum, yang mensyaratkan agar supaya seseorang bertindak sesuai dengan suatu ukuran tingkah laku tertentu “a certain standard of conduct” untuk melindungi orang-orang lain terhadap suatu resiko yang menurut nalar sebenarnya tidak perlu terjadi (un reasonable risk);

18. Menimbang, bahwa ada dua (2) ukuran yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah seseorang sudah bertindak hati-hati (itikad baik) yang mungkin dapat merugikan seseorang lain, yaitu sesuai asas *the neighbour principle* (sesama kita) dan “*the are of risk principle*” (asas ruang lingkup) yang pada kedua asas tersebut terkandung ukuran standart tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi yaitu manusia senantiasa bertindak sesuai nalar, seseorang yang bertindak sesuai aka sehat, ukuran stadart tinkah laku yang dikehendaki oleh masyarakat, harus merupakan suatu ukuran objektif dan tidak merupakan suatu yang bersifat subjektif, penilaian yang bersifat indifidual, sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk si pelaku tidak merupakan factor yang menentukan, karena ukuran itu sedapat mungkin sama dan berlaku bagi semua orang karena hukum tidak membeda-bedakan orang walaupun ukuran itu harus juga memperhatikan factor-faktor yang ada pada diri si pelaku, kesanggupannya untuk mengatasi resiko yang nyata dan keadaan yang meliputinya;

19. Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyangkal dalil gugatan Penggugat karena objek jual beli sengketa telah dilakukannya dengan itikad baik, jual beli dilakukan pada saat tanah objek perkara tidak dalam

keadaan disita serta jual beli dilakukan secara sah menurut peraturan perundang-undangan dan harganya telah sesuai dengan harga pasar, apalagi penjual saat itu harus menjual objek sengketa untuk melunasi kewajiban utangnya kepada Bank. Oleh karenanya manakala penjual pada saat itu telah menerangkan bahwa tanah dan bangunan objek sengketa yang akan dijualnya tidak dalam perkara dan disita, maka atas fakta yang demikian membuktikan bahwa saat melakukan pembelian objek sengketa Tergugat I bertindak dengan penuh kehati-hatian;

20. Menimbang bahwa menurut hukum selaku penjual Soeharsono (Debitur Pailit), Tergugat II dan Tergugat III harus bertanggung jawab atas keamanan dan ketentraman serta bertanggung jawab atas cacat-cacat yang tersembunyi dari barang yang dijualnya. Oleh karena itulah kewajiban hukum mereka selaku penjual tersebut, tentunya tidak dapat membatalkan jual beli tanah objek perkara yang telah dilakukan dengan Tergugat I, manakala dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa ternyata Soeharsono (Debitur Pailit, telah memberikan keterangan palsu tentang keadaan sesungguhnya dari barang yang telah dijualnya). Dengan masih banyaknya kreditur lain yang berharap dapat memperoleh bagian dari barang yang telah dijualnya tersebut. Karena pembeli yang jujur dan beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum, sedangkan pihak-pihak yang dirugikan oleh tindakan Soeharsono (Debitur Pailit) memang dapat mengajukan gugatan terhadap Soeharsono (Debitur Pailit) yang telah merugikannya.

21. Menimbang bahwa oleh karena itulah manakala jual beli atas tanah objek perkara dilakukan Soehersono (Debitur Pailit), Tergugat II dan Tergugat III dengan tergugat I telah dilangsungkan oleh dan dihadapan PPAT (Tergugat IV) dan sebelumnya telah dicek keabsahan dari sertifikat hak milik nomor 1664 tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat) sekaligus permohonan taksiran panjar jual beli, dan ternyata diperoleh objek sengketa tersebut dalam keadaan baik sesuai dengan aslinya dan bebas dari sengketa dan bebas dari sitaan serta beban-beban lainnya dan kemudian dibayar taksiran biaya yang dibuat oleh Kepala Sub. Seksi Peralihan Hak Kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan seterusnya dibayar S.S.P (Surat Setoran Pajak) final ke Bank, serta telah diteliti atau dicocokkan identitas penjual adalah sama dengan nama yang tercantum dalam sertifikat tanah, disamping kecakapan bertindak dalam hukum, maka menurut akal sehat dan nalar manusia pada umumnya tentunya tergugat satu selaku pembeli telah bertindak dengan penuh kehati-hatian dalam melakukan transaksi jual beli atas tanah obyek sengketa yang dimaksud, mengingat jual beli atas tanah objek sengketa telah dilakukan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Disamping itu ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu syarat-syarat yang diperjanjikan tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan hukum, kepatutan (perikemanusiaan) oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat secara *in concreto* meneliti factor-faktor yang tidak masuk akal, tidak patut atau tidak pantas tersebut, sehingga demikian sesuai yurisprudensi

Mahkamah Agung tanggal 26 Desember 1958 No. 251 K/SIP/1958 Tergugat I selaku pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah;

22. Menimbang, bahwa suatu dalil gugatan berdasarkan perbuatan yang beritikad buruk haruslah pula dikonstantier berdasarkan ketentuan rumusan Pasal 1365 KUHPerdara, karena unsure-unsur yang terkandung dalam perbuatan yang beritikad tidak baik juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena di dalamnya mengandung adanya unsur perbuatan (atau tidak berbuat) melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causa antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

23. Menimbang, bahwa sedangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan hukum itu sendiri menurut yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. melanggar kaedah tata susila, atau;
4. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

24. Menimbang bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat

suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991, hal.121);

25. Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
- b. bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*schutznormtheore*);
- c. bahwa tidak terdapat alasan pembenaran menurut hukum;

26. Menimbang, bahwa perbuatan tidak beritikad baik (melawan hukum) melanggar hak subjektif orang lain haruslah diartikan, manakala perbuatan khusus seseorang yang diakui hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya termasuk hak-hak kebendaan, in cassu mengenai transaksi jual beli, kepemilikan dan penguasaan serta pemanfaatan atas objek sengketa yang melekat pada diri Tergugat I;

27. Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah berkeberatan atas tindakan itikad tidak baik dari Tergugat-Tergugat karena harganya jauh di bawah harga pasar sebagaimana telah didalilkan dalam dalil gugatannya, sehingga kreditur lain dapat dirugikan oleh tendakan para tergugat tersebut. Namun sebaliknya Tergugat-Tergugat telah membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, dan menerangkan bahwa sesungguhnya antara

dirinya (Tergugat II dan Tergugat III) dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum dan tindakannya dilakukan bukan merupakan perbuatan yang beritikad tidak baik karena tindakannya telah didasarkan pada alas hukum yang sah, bahkan telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membenarkan tindakanya tersebut;

28. Menimbang, bahwa sesuai dengan lingkup pokok perkara ini untuk menentukan apakah tindakan Tergugat-Tergugat adalah suatu perbuatan yang beritikad tidak baik (melawan hukum) yang merugikan Penggugat atau kreditur lainnya, tentunya selain diperhatikan unsur-unsur dan criteria serta syarat adanya suatu perbuatan adanya prinsip berdasarkan prinsip itikad baik dan atau perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dibagian awal putusan ini, yang utama dan harus dipertimbangkan adalah adanya kewajiban yang timbal balik dan seimbang antara penggugat selaku kurator dengan perbuatan Tergugat I selaku pembeli yang beritikad baik atas tanah objek sengketa dan karenanya berhak atas tanah dan bangunan objek sengketa, apakah telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (in goodfaith) dan penuh tanggung jawab (and with full sense of responsibility) dalam hubungannya dengan tindakan Soeharsono (Debitur Pailit), Tergugat II dan Tergugat III yang telah menjual objek sengketa kepada Tergugat I. Bahkan kini mengajukan gugatan *actio pauliana* sebagai *derivative actioin* yang lahir dari alas hak utama (a primary right) selaku pihak yang berkepentingan atas objek sengketa tersebut;

29. Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti nilai jual objek pajak dan SK.NJOP sesungguhnya telah didapatlah diketahui patokan harga pasaran atas harga sengketa. Oleh karena itulah sepanjang mengenai objek sengketa Ternyata keterangan saksi Tergugat I lebih relevan dipercaya daripada keterangan saksi-saksi Penuntut, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka jual beli yang telah dilakukan oleh Soeharsono (Debitur Pailit), Tergugat II dan Tergugat III dengan tergugat I tersebut telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat syahnya jual beli objek sengketa dan dilakukan dengan itikad baik, sehingga Tergugat I merupakan pembeli yang beritikad baik, oleh karena itu patut mendapat perlindungan hukum;

30. Menimbang, bahwa dengan demikian segala keterangan saksi penggugat yang menerangkan bahwa Soeharsono (Debitur Pailit) dan Tergugat yang lain mengetahui bahwa transaksi atas objek sengketa akan merugikan kreditur lain, haruslah dikesampingkan karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Tergugat ternyata dapatlah disimpulkan bahwa Tergugat I tidak pernah mengetahui bahwa transaksi atas objek sengketa dengan Soeharsono (Debitur Pailit), Tergugat II, dan Tergugat III akan merugikan kreditur lain dari debitur pailit, karena tindakan mereka saat itu telah didasarkan dengan haknya selaku orang yang berhak atas objek sengketa dan didasarkan pada alasan yang diwajibkan oleh hukum, sehingga transaksi jual beli atas objek sengketa bukan dilandasi perbuatan yang beritikad tidak baik yang melanggar hak subjektif

Penggugat selaku kurator dan atau kreditur lain dalam rangka pelaksanaan pemberesan perkara kepailitan Soeharsono (Debitur Pailit);

31. Menimbang bahwa dengan demikian tindakan Tergugat-Tergugat tersebut jelas tidak bertentangan dan melanggar hak subjektif penggugat, karena kewenangan untuk melakukan transaksi jual beli objek sengketa. Penguasaan dan pemanfaatan objek sengketa dilakukan oleh pemilik yang sah hanyalah dapat lahir dan diwujudkan berdasarkan *derivative action* dari alas hak utama (a primary right) sebagai pemilik objek sengketa semata, maka tindakan Tergugat-Tergugat yang telah melakukan jual beli objek sengketa bukan suatu perbuatan yang beritikad tidak baik dan atau melawan hukum yang melanggar hak subjektif penggugat dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
32. Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat dipandang berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;
33. Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh perimbangan hukum tersebut di atas, maka penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul, sehubungan dengan diajukannya gugatan dalam perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti;

34. Mengingat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 jo 1365 KUHPerdata serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

D. Putusan hakim

Mengadili:

1. Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.

2. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai hari ini diperhitungkan berjumlah Rp. 4.159.000 (empat juta seratus lima puluh sembilan ribu).

1.2 Kewenangan Pengadilan Niaga Menangani Perkara Actio Pauliana Dalam Kepailitan

Pengadilan Niaga adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya akan dilakukan dengan undang-undang.

Hingga saat ini telah dibentuk lima pengadilan niaga (Jakarta, Semarang, Surabaya, Makasar, Medan) yang memiliki yurisdiksi terbatas, yaitu sengketa niaga. Sejalan dengan perkembangan dunia bisnis di Indonesia perluasan yurisdiksi (kewenangan) pengadilan niaga sudah saatnya untuk dipersiapkan. Para pelaku ekonomi cenderung memanfaatkan sarana hukum melalui pengadilan niaga karena mereka mengetahui proses penanganan sengketa niaga itu dapat dilaksanakan cepat, terbuka dan efektif.³⁷

Lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga antara lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana. Untuk membuktikan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih Pengadilan Niaga mendasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagihan, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

³⁷ Endang Wahyu Utami, S.H, *Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Permohonan Pailit Kaitannya dengan Klausul Arbitrase*, Perpustakaan Pascasarjana, Semarang, 2004, 137.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa dibentuknya pengadilan niaga dimaksudkan sebagai diferensial atas peradilan umum, dimana pengadilan niaga merupakan satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan masalah kepailitan disamping masalah-masalah yang berkaitan dengan perdagangan yang penetapannya akan dilakukan dengan undang-undang dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan kemampuan serta ketersediaan sumber daya manusia.

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata (HIR/RBg).

Kompetensi absolut lain Pengadilan Niaga diatur Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Permasalahannya undang-undang yang dimaksud sampai saat ini belum ada.

2. Pembahasan

2.1 Analisa terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 01/A.P/2007/PN.NIAGA.SMG

Untuk menganalisa apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga dalam memutus perkara nomor 01/A.P/2007/PN.NIAGA.SMG tentang Actio Pauliana dalam kepailitan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu diketahui mengenai pengaturan actio paulina di dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004.

Di dalam Pasal 41 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 disebutkan:

- (1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

Apabila perbuatan hukum yang merugikan kreditur dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan,

sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut (Pasal 41 huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang No 37 Tahun 2004):

- a. merupakan perjanjian dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
- b. merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan atau belum atau tidak dapat ditagih;
- c. Dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) Suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
 - 2) Suatu badan hukum dimana debitur atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal di setor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Dari bunyi pasal-pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur dapat dilakukan apabila:

- a. dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur;
- b. Dikecualikan dari ketentuan ini apabila perbuatan hukum debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang

Jika pertingan hakim Pengadilan Niaga dalam memutus perkara Nomor 01/A.P/2007/PN.NIAGA.SMG dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas, maka:

- a. Dapat dilakukan pembatalan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur (Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang No 37 Tahun 2004).

Pertimbangan hakim:

- “menimbang bahwa dengan demikian segala keterangan saksi penggugat yang menerangkan bahwa Soeharsono (Debitur Pailit) dan Tergugat yang lain mengetahui bahwa transaksi atas objek sengketa akan merugikan kreditur lain, haruslah dikesampingkan karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Tergugat ternyata dapatlah disimpulkan bahwa Tergugat I tidak pernah mengetahui bahwa transaksi atas objek sengketa dengan Soeharsono (Debitur Pailit), Tergugat II, dan Tergugat III akan merugikan kreditur lain dari debitur pailit, karena tindakan mereka saat itu telah didasarkan dengan haknya selaku orang yang berhak atas objek sengketa dan didasarkan pada alasan yang diwajibkan oleh hukum, sehingga transaksi jual beli atas

objek sengketa bukan dilandasi perbuatan yang beritikad tidak baik yang melanggar hak subjektif Penggugat selaku kurator dan atau kreditur lain dalam rangka pelaksanaan pemberesan perkara kepailitan Soeharsono (Debitur Pailit);

- menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyangkal dalil gugatan Penggugat karena objek jual beli sengketa telah dilakukannya dengan itikad baik, jual beli dilakukan pada saat tanah objek perkara tidak dalam keadaan disita serta jual beli dilakukan secara sah menurut peraturan perundang-undangan dan harganya telah sesuai dengan harga pasar, apalagi penjual saat itu harus menjual objek sengketa untuk melunasi kewajiban utangnya kepada Bank. Oleh karenanya manakala penjual pada saat itu telah menerangkan bahwa tanah dan bangunan objek sengketa yang akan dijualnya tidak dalam berperkara dan disita, maka atas fakta yang demikian membuktikan bahwa saat melakukan pembelian objek sengketa Tergugat I bertindak dengan penuh kehati-hatian;
- Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti nilai jual objek pajak dan SK.NJOP sesungguhnya telah didapatkan diketahui patokan harga pasaran atas harga sengketa. Oleh karena itulah sepanjang mengenai objek sengketa Ternyata keterangan saksi Tergugat I lebih relevan dipercaya daripada keterangan saksi-saksi Penuntut, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka jual beli yang telah dilakukan oleh Soeharsono (Debitur Pailit), Tergugat II dan Tergugat III dengan tergugat I tersebut telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat syahnya jual beli objek sengketa dan dilakukan dengan itikad baik, sehingga Tergugat I merupakan pembeli yang beritikad baik, oleh karena itu patut mendapat perlindungan hukum”;

- b. Dikecualikan dari ketentuan ini apabila perbuatan hukum debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang (Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang No 37 Tahun 2004).

Pertimbangan hakim:

“Menimbang, bahwa Jual beli yang dilakukan oleh Soeharsono, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai penjual dan Tergugat I sebagai pembeli adalah merupakan tindakan yang berdasar hukum untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian dalam akta nomor 16 yang dibuat dihadapan Notaris (tergugat IV), sehingga untuk menghindari jangan sampai objek sengketa dijual lelang oleh bank karena harganya pasti akan lebih rendah dan biayanya tinggi. Oleh karena itulah jual beli dilakukan untuk memenuhi kewajiban kepada PT. Bank BCA Tbk karena tanah obyek sengketa dijadikan jaminan hak tanggungan kepada Bank”.

Dari bunyi pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga tersebut di atas, maka jelas bahwa hakim dalam memutus perkara Nomor 01/A.P/2007/PN.NIAGA.SMG tentang Actio Pauliana dalam kepailitan telah mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2.2 Kewenangan Pengadilan Niaga Menangani Perkara Actio Pauliana Dalam Kepailitan

Pelaksanaan actio pauliana dalam praktik di pengadilan Niaga banyak menimbulkan permasalahan, yakni adanya 2 (dua) pendapat yang saling bertentangan dalam menentukan pengadilan manakah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili actio pauliana dalam perkara kepailitan. Disatu sisi ada pendapat bahwa pengadilan niaga tidak berwenang mengadili actio pauliana dalam perkara kepailitan. Pendapat ini mendasarkan pada argumentasi hukum bahwa ketentuan kewenangan pengadilan niaga secara normatif masih terbatas pada pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sementara, kewenangan memeriksa perkara lain selain pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang akan ditentukan lagi dalam suatu peraturan pemerintah. Dengan kata lain, kewenangan pengadilan niaga untuk mengadili di luar pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang masih merupakan *ius constituendum*, hukum yang akan datang. Oleh karena pemohon actio pauliana ini bukan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, akan tetapi bisa dimasukkan pada perkara lain dibidang perniagaan maka pengadilan niaga tidak berwenang untuk mengadilinya. Pengadilan niaga tidak dapat menggunakan interpretasi untuk membenarkan kewenangannya karena sekalipun pengadilan niaga berada dilingkungan peradilan umum bukan berarti sama dan sebangun dalam artian hukum. Sebab peradilan niaga hanya berwenang memeriksa permohonan yang menurut hukum acara pembuktiannya sederhana,

sementara peradilan umum memeriksa gugatan yang pembuktiannya tidak sederhana.

Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa pengadilan niaga berwenang memeriksa dan mengadili actio pauliana dalam perkara kepailitan didasarkan pada argumentasi hukum sebagai berikut:

- a. Permohonan actio pauliana yang diajukan adalah permohonan actio pauliana yang dimaksud dalam undang-undang kepailitan dan merupakan kelanjutan dari putusan kepailitan, yaitu actio pauliana yang dilakukan dalam rangka pemberesan boedel pailit.
- b. Ditinjau dari sudut beban pembuktiannya, actio pauliana yang dimaksud oleh undang-undang kepailitan berbeda dengan actio pauliana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana undang-undang kepailitan mengatur secara khusus mengenai beban pembuktiannya (*burden of proffo*) dalam hal kurator mengajukan tuntutan pembatalan sebagaimana diatur oleh Pasal 42 sub a, b, c, d, e dan f dan Pasal 44 Undang-Undang Kepailitan.
- c. Di dalam Pasal 42 dan 44 Undang-Undang Kepailitan diatur mengenai beban pembuktian terbalik atas azas *vermoeden van shuld* yaitu pihak debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut, dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian terhadap kreditor, kecuali apabila mereka dapat membuktikan sebaliknya. Sedangkan actio pauliana yang diajukan melalui perkara gugatan biasa, beban pembuktian berlaku pembuktian biasa sebagaimana

yang diatur dalam Pasal 1341 BW yang masih berpegang pada prinsip beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR.

- d. Dengan dimuatnya acara pembuktian khusus dalam undang-undang kepailitan menunjukkan bahwa tuntutan pembatalan debitor dan juga perkara lain yang berawal dari perkara kepailitan harus diputus oleh pengadilan yang sama, dalam hal ini pengadilan niaga selaku pengadilan khusus.
- e. Mengingat *actio pauliana* merupakan perkara lanjutan dari putusan yang ditetapkan oleh pengadilan niaga dan ketentuan pengajuan serta pembuktiannya dimuat dalam undang-undang kepailitan secara khusus, maka penyelesaian perkara ini sudah seharusnya menggunakan sarana khusus yaitu undang-undang kepailitan dan pengadilan niaga.

Argumentasi hukum yang paling mendasar dari pendapat bahwa pengadilan niaga berwenang menangani perkara *action pauliana* adalah pendapat yang mendasarkan pada Pasal 3 ayat 1 Undang-undang nomor 37 tahun 2004, yang menyebutkan bahwa: “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan ‘hal-hal lain’ yang berkaitan dan atau diatur dalam undang-undang ini diputus oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor”.

Pengadilan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 37 tahun 2004). Kemudian, penjelasan dari Pasal 3 ayat 1 nomor 37 tahun 2004:

“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain: *action pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap pernyataan pailit, atau perkara di mana debitor, kreditur, kurator atau pengurus menjadialah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator

terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaian”.

Jadi jelaslah bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah mengatur secara lengkap dan tegas bahwa pengadilan Niaga berwenang mengangani perkara actio pauliana. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka perkara actio pauliana adalah perkara yang berkaitan dengan pemberesan harta pailit, sehingga Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara atio pauliana.

BAB IV

PENUTUP

2. Kesimpulan

Akhir dari pada penulisan tesis membawa penulis pada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari tema masalah yang dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga dalam memutus perkara Nomor 01/A.P/2007/PN.NIAGA.SMG tentang Actio Pauliana dalam kepailitan telah mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahwa Para Tergugat ternyata tidak pernah mengetahui bahwa transaksi atas objek sengketa dengan Soeharsono (Debitur Pailit), Tergugat II, dan Tergugat III akan merugikan kreditur lain dari debitur pailit, karena tindakan mereka saat itu telah didasarkan dengan haknya selaku orang yang berhak atas objek sengketa dan didasarkan pada alasan yang diwajibkan oleh hukum, sehingga transaksi jual beli atas objek sengketa bukan dilandasi perbuatan yang beritikad tidak baik yang melanggar hak subjektif Penggugat selaku kurator dan atau kreditur lain dalam rangka pelaksanaan pemberesan perkara kepailitan Soeharsono (Debitur Pailit).
2. Permohonan actio pauliana yang diajukan adalah permohonan actio pauliana

yang dimaksud dalam undang-undang kepailitan dan merupakan kelanjutan dari putusan kepailitan, yaitu actio pauliana yang dilakukan dalam rangka pemberesan boedel pailit. Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perkara actio pauliana adalah perkara yang berkaitan dengan pemberesan harta pailit, sehingga Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara atio pauliana.

2 Saran

Berdasarkan pada penelitian di atas, penulis menemukan beberapa kekurangan dalam Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka saran yang dapat disampaikan adalah bahwa perlu adanya pembaharuan terhadap Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terutama di bidang kompetensi dan hukum acara pada Pengadilan Niaga. Kemudian perlu disiapkan infrastruktur penunjang, semisal SDM, sarana operasional, kebijakan regulasi dan hukum acara yang terunifikasi dengan baik.